

# **PENAMAS**

---

**JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN**

---

**Volume 28, Nomor 3, Oktober - Desember 2015**

**Halaman 351 - 532**

---

---

**DAFTAR ISI**

---

---

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Mulyana ----- 473 - 492

---

---

## DARI MEJA REDAKSI

---

---

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2015 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Jurnal PENAMAS edisi kali menyajikan sebanyak 10 artikel, yang kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 28 Nomor 3 Tahun 2015 ini, yakni: Prof. Dr. M. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. Dr. Achmad Fedyani Syaifuddin (Departemen Antropologi Universitas Indonesia Depok), dan Dr. Arief Subhan (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Kami berharap, artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2015  
Dewan Redaksi



---

---

**MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DI KOTA BANDUNG: MENUJU  
PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM**

**MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH IN BANDUNG:  
TOWARD MINIMUM SERVICE STANDARDS ACHIEVEMENT**

---

---

**MULYANA**

**Mulyana**

Balai Penelitian dan  
Pengembangan Agama  
Jakarta  
Jalan Rawa Kuning No. 6,  
Pulo Gebang, Cakung, Jakarta  
Timur  
email: yana.litbangjkt@gmail.  
com  
Naskah Diterima:  
Tanggal 1 November 2015.  
Revisi 2-25 November 2015.  
Disetujui 1 Desember 2015.

**Abstract**

*This article presents the results of an evaluation study of non-formal Islamic education, Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) in Bandung, West Java. The evaluation study was conducted to assess whether MDT has met the Minimum Service Standards (MSS) as they are stipulated in the decree of Director General of Islamic Education of Ministry of Religious Affairs No. 6710/2014. Fieldwork was conducted on 16 February to 5 March 2015 in two sub-districts in Bandung, the sub-district of Bandung Kulon, where observations were performed on 4 Madrasah Diniyah Takmiliah, and the sub-district Antapani, where observations were made in 3 Madrasah Diniyah Takmiliah. This study uses multiple data collection techniques, including interview, observation and documentation study. This study found that Madrasah Diniyah Takmiliah have met most of Minimum Service Standards, including level of accessibility (it was measured through students' mileage from their houses to madrasahs), the minimum level of teachers education (graduated from bachelor degree S1, diploma-IV or Islamic boarding schools), the number of students per class and teacher/students ratio. The components of Minimum Service Standards which have been met largely by Madrasah Diniyah Takmiliah, namely the minimum education level of the head of MDT, the availability of separate rooms for teachers and heads of MDT, the availability of reference books and enrichment books, the availability of teaching aids and the absence of supervisor for MDT.*

**Keywords:** *Madrasah Diniyah Takmiliah, Minimum Service Standards, evaluation studies, religious education.*

**Abstrak**

Artikel ini menyajikan hasil penelitian evaluasi tentang Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian evaluasi ini dilakukan untuk mengkaji apakah MDT telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 6710/2014. Penelitian lapangan dilakukan antara 16 Februari - 5 Maret 2015 di dua kecamatan di Kota Bandung, yaitu Kecamatan Bandung Kulon, di mana observasi dilakukan di 4 MDT dan Kecamatan Antapani, di mana observasi dilakukan di 3 MDT. Teknik pengumpulan data mengkombinasikan wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menemukan, bahwa MDT telah memenuhi sebagian komponen SPM. Komponen-komponen SPM yang telah dipenuhi oleh sebagian besar MDT meliputi tingkat aksesabilitas (yang diukur dengan jarak tempuh siswa dari rumah ke MDT), tingkat pendidikan minimal guru (lulusan S1, D-IV atau pesantren), jumlah siswa perkelas dan rasio guru-siswa. Adapun komponen-komponen SPM yang belum dapat dipenuhi sebagian besar MDT adalah tingkat pendidikan minimal kepala MDT, ketersediaan ruang terpisah bagi guru dan kepala MDT, ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan, ketersediaan alat peraga, dan ketiadaan pengawas bagi MDT.

**Kata Kunci:** Madrasah Diniyah Takmiliah, Standar Pelayanan Minimal, penelitian evaluasi, pendidikan keagamaan.

## **PENDAHULUAN**

Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan nonformal keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Meski berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, mayoritas Madrasah Diniyah Takmiliyah lahir dari prakarsa masyarakat. Hal ini mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah juga terjadi di Kota Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Bandung, jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung 1.751 madrasah, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 5.286 guru, dan tersebar di 30 kecamatan (Data Kementerian Agama Kota Bandung 2013). Jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah terbanyak berada di Kecamatan Bojong Loa Kaler, sedangkan yang paling sedikit di Kecamatan Antapani.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, bahwa pendidikan keagamaan, termasuk pendidikan diniyah, dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Eksistensi Madrasah Diniyah Takmiliyah dipertegas oleh Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 yang menyatakan, bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu bentuk pendidikan diniyah nonformal, di samping pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al-Qur'an, atau bentuk lain yang sejenis (ayat [1]). Selain itu, pendidikan diniyah nonformal dapat berbentuk satuan pendidikan (ayat [2]). Sebagai pelaksanaan dari PP No. 55 Tahun 2007 di atas, Kementerian Agama menerbitkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan

Keagamaan Islam yang mengatur berbagai hal terkait pendidikan keagamaan, baik berupa pesantren maupun pendidikan diniyah. Selanjutnya, untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Keputusan No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Dukungan regulasi terhadap pendidikan diniyah juga bermunculan di berbagai daerah. Sejumlah pemerintah daerah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang madrasah. Misalnya, Perda Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2003 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Indramayu, Perda Kabupaten Cirebon No. 62 Tahun 2004 tentang Pendidikan Madrasah Diniyah Awaliyah, Perda Kabupaten Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Diniyah Takmiliyah dan Perda Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2010 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah.

Kota Bandung sendiri telah menyusun rancangan Perda tentang madrasah diniyah sejak 2005, namun baru diajukan ke Kementerian Dalam Negeri pada 2013. Namun, Kementerian Dalam Negeri menolak mengesahkan Perda tersebut dengan sejumlah alasan, antara lain: 1) Materi muatan Perda tentang madrasah diniyah hanya mengatur mengenai pendidikan salah satu agama saja, sedangkan Perda seharusnya dibuat untuk seluruh masyarakat Kota Bandung; 2) Pencantuman kata wajib pada judul Perda tersebut tidak tepat karena kata wajib berimplikasi adanya sanksi; dan 3) Pasal 23 ayat (4) sebaiknya dihapus karena pendidikan diniyah takmiliyah merupakan pendidikan nonformal yang

memberikan pembebanan bersyarat dan dapat menghambat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi. Kendati hingga saat ini Perda tentang diniyah takmiliyah itu belum dapat dilaksanakan, namun dukungan pemerintah Kota Bandung terhadap pendidikan diniyah takmiliyah tetap besar, yang tercermin dari segi dukungan pendanaan maupun pengembangan.<sup>1</sup>

Tulisan ini menyajikan hasil penelitian tentang penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung, Jawa Barat. Penelitian itu difokuskan mengkaji: (1) apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah, seperti yang ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah? (2) Faktor-faktor apa yang menjadi pendukung dan kendala bagi pemenuhan SPM oleh Madrasah Diniyah Takmilyah?

### **Kerangka Konsep**

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang bertujuan untuk mengkaji apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah telah berjalan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Penelitian ini hendak mengkaji komponen-komponen SPM apa yang telah terpenuhi dan belum terpenuhi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan SPM tersebut.

<sup>1</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Saripudin, M.Ag dan Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Bandung Dr. Jaka Muchlis, 18 Februari 2015.

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Dalam rangka memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam PP tersebut, Standar Pelayanan Minimal (SPM) didefinisikan sebagai “ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal” (Pasal 1 butir 6). Dengan kata lain, SPM disusun untuk menjamin setiap warga memperoleh pelayanan dasar yang bermutu. Adapun pelayanan dasar adalah “jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan” (Pasal 1 butir 8).

Prinsip-prinsip SPM mencakup hal-hal: bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian (Pasal 3 butir 4). Selain itu, SPM disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan, prioritas, dan kemampuan keuangan nasional dan daerah serta kemampuan kelembagaan dan personil daerah dalam bidang yang bersangkutan (Pasal 3 butir 5).

### **Standar Pelayanan Minimal (SPM) Madrasah Diniyah Takmiliyah**

Dengan berpedoman pada PP No. 65 Tahun 2005, Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan regulasi tentang standar pelayanan minimal dalam bidang pendidikan dasar melalui Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota, yang selanjutnya diubah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2013.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan madrasah diniyah, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menerbitkan Surat Keputusan No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah. Berikut komponen-komponen SPM tersebut:

Tabel 1  
Komponen Standar Pelayanan Minimal

A. Penyelenggaraan oleh Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah		
No	Komponen SPM	Keterangan
1	Jarak jangkauan maksimal dengan berjalan kaki dari kelompok pemukiman di daerah terpencil	MDTA: 3 km MDTU: 6 km
2	Jumlah maksimal peserta didik dalam setiap rombongan belajar. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas dan sarana untuk kegiatan pembelajaran;	MDTA: 40 siswa MDTW dan MDTU: 30 orang
3	Tersedia tempat ibadah dan sarana/prasarana tempat praktikum keagamaan bagi peserta didik	Seluruh MDT
4	Terdapat ruang guru dan tenaga kependidikan, masing-masing dengan satu meja dan satu kursi; Terdapat ruang kepala yang terpisah	Seluruh MDT
5	Ketersediaan tenaga pendidik	MDTA: 1 guru untuk 40 siswa MDTW dan MDTU: 1 guru untuk setiap mata pelajaran
6	Kualifikasi akademik tenaga pendidik	MDTA: 1 guru dengan kualifikasi akademik S1/D-IV/Pendidikan pesantren. MDTW dan MDTU: 30 persen guru memiliki kualifikasi akademik S1/D-IV/Pendidikan pesantren
7	Kualifikasi akademik kepala MDTA, MDTW dan MDTU	Lulusan S1/D-IV/pendidikan pesantren

Bersambung pada kolom berikut

8	Kualifikasi akademik pengawas MDTA, MDTW dan MDTU	Lulusan S1 dan/ atau pendidikan pesantren
9	Frekuensi kunjungan pengawas ke satuan pendidikan untuk melakukan supervisi dan pembinaan	1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 2 jam
10	Rencana dan implementasi kegiatan untuk membantu Madrasah Diniyah Takmilyah dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	Kementerian Agama dan Pemerintah Kabupaten/Kota

B. Penyelenggaraan oleh Madrasah Diniyah Takmilyah

No	Komponen	Keterangan
1	Menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Kemenag RI bagi setiap peserta didik	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
2	Menyediakan satu set alat peraga yang dibutuhkan untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum Madrasah Diniyah Takmilyah	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
3	Memiliki 50 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
4	Setiap guru bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
5	Penyelenggaraan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
6	Penerapan kurikulum yang sesuai dengan standar isi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU
7	Penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampu	Setiap guru
8	Pengembangan dan penerapan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik	Setiap guru
9	Supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru sebanyak 2 (dua) kali dalam setiap semester	Kepala MDTA, MDTW dan MDTU
10	Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala MDTA, MDTW dan MDTU pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik	Setiap guru
11	Penyampaian laporan hasil ujian akhir semester dan ujian kenaikan kelas serta ujian akhir Madrasah Diniyah Takmilyah kepada orangtua dan penyampaian rekapitulasinya kepada Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota	Kepala MDTA, MDTW dan MDTU
12	Penerapan prinsip-prinsip manajemen berbasis madrasah	Setiap MDTA, MDTW dan MDTU



## **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian jenis evaluasi yang dilakukan untuk mengkaji apakah penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah. William M. Troachim (2006: 30) mendefinisikan evaluasi sebagai "pengumpulan dan penilaian informasi secara sistematis untuk memberi masukan-balik (*feedback*) yang berguna mengenai suatu objek". Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif atau lintas kasus (*cross-case study*) (Yin, 2003; Stufflebeam dan Coryn, 2014). Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini dapat mengungkap persamaan maupun perbedaan dalam kondisi penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmilyah yang menjadi sasaran penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan mengombinasikan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap pembuat kebijakan, yaitu Kementerian Agama, yang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Wawancara

juga dilakukan terhadap Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Bandung yang merupakan wadah organisasi independen yang menaungi Madrasah Diniyah Takmiliyah, serta kepala-kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang menjadi sasaran penelitian. Selain itu, observasi juga dilakukan di Madrasah Diniyah Takmilyah yang dikunjungi.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa jumlah Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kota Bandung pada 2014 sebanyak 1.751 madrasah, dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 5.286 guru, dan tersebar di 30 kecamatan. Di Kota Bandung penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat diklasifikasi ke dalam tiga kelompok: (1) pengurus masjid atau DKM (Dewan Kemakmuran Masjid), (2) yayasan, dan (3) perorangan.

Penelitian ini menetapkan dua kecamatan dengan jumlah siswa terbanyak dan paling sedikit sebagai wilayah sasaran penelitian, yaitu Kecamatan Bandung Kulon dan Kecamatan Antapani, masing-masing dengan jumlah siswa sebanyak 5.844 dan 233 siswa. Di Kecamatan Bandung Kulon, peneliti memilih 4 madrasah sebagai unit sasaran penelitian, sementara di Kecamatan Antapani 3 madrasah. Pemilihan madrasah dilakukan secara acak, namun dengan mempertimbangkan keterwakilan status pengelola. Madrasah yang diteliti di Kecamatan Bandung Kulon meliputi: Madrasah An-Nur Cibuntu, Madrasah Al-Muarriif, Madrasah Nurul Anwar dan Madrasah An-Nur Gempol Sari. Sementara di Kecamatan Antapani meliputi: Madrasah At-Takwa, Madrasah Al-Barokah, dan Madrasah Nurussyifa.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Profil Singkat Madrasah**

#### *MDTA An-Nur Cibuntu*

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) An-Nur didirikan pada 2008 oleh DKM Masjid An-Nur Cibuntu, Bandung Kulon. Pada tahun 2012, pembelajaran di madrasah ini sempat dihentikan untuk sementara, karena saat itu berlangsung pembangunan untuk penambahan ruang kelas baru. Madrasah dibuka kembali pada tahun 2013.

Jumlah pengajar di Madrasah Diniyah An-Nur berjumlah 6 orang, yaitu satu orang kepala sekolah serta tiga orang pengajar laki-laki dan 2 orang pengajar perempuan. Tiga tenaga pengajar berlatar belakang pendidikan S1. Sisanya, dua pengajar lulusan sekolah menengah atas pesantren dan 1 pengajar lulusan sekolah menengah umum (SMA).

Pembelajaran dimulai pukul 18.00 atau setelah salat Maghrib dan selesai pukul 20.00. Jumlah siswa pada tahun 2015 sebanyak 60 orang, terdiri atas: 29 siswa laki-laki dan 31 siswa perempuan. Madrasah Diniyah Takmiliyah An-Nur sama sekali tidak mengenakan biaya pendidikan kepada santri/siswa. Sumber pembiayaan untuk biaya operasional madrasah berasal dari dana DKM dan sumbangan donatur.

#### *MDTA Al-Muararif*

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Muararif dikelola oleh perorangan. Madrasah ini awalnya berbentuk pengajian untuk anak-anak, yang didirikan pada

1982 oleh ustaz H. Qomarudin. Pada 2012, pengajian itu berubah menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah, dengan Kepala Sekolah H. Dadang Saifudin. Dadang Saifuddin sempat mengenyam pendidikan di pesantren salafiyah selama 9 tahun dan dia adalah cucu dari H. Qomarudin. Madrasah ini terletak di Baturengat Cigondewah Kaler Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Siswa-siswi yang bersekolah di madrasah ini rata-rata bertempat tinggal di sekitar Madrasah Al-Muararif. Jarak terdekat dari tempat tinggal siswa ke Madrasah Al-Muararif adalah 3 meter dan paling jauh sekitar 1 kilometer. Rata-rata jarak tempuh siswa ke madrasah ini sekitar 500 meter.

Siswa MDTA Al-Muararif berjumlah 75 siswa, terdiri atas: 29 siswa laki-laki dan 46 siswa perempuan. Ada dua rombongan belajar (rombel) yang tersedia. Ruangan belajar yang digunakan adalah rumah kepala sekolah dan musala Al-Muararif. Musalla Al-Muararif digunakan sebagai tempat praktikum kegamaan. MDTA Al-Muararif tidak memiliki ruang guru dan tenaga kependidikan tersendiri. Semuanya menyatu dengan ruang belajar yang berada di rumah kepala sekolah MDTA Al-Muararif.

Tenaga pendidik yang dimiliki oleh Al-Muararif berjumlah 5 orang. Seluruh pengajar di DTA Al-Muararif adalah lulusan pesantren setingkat SMA. Rasio guru terhadap siswa adalah 1:15, yaitu setiap satu orang guru mengajar 15 siswa. Kepala Sekolah MDTA Al-Muararif juga merupakan lulusan SMA di Pondok Pesantren. Di Kota Bandung belum ada pengawas untuk MDT, sehingga MDTA Al-Muararif belum pernah dikunjungi oleh pengawas dari Kementerian Agama.

Dalam Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat memuat tujuh mata pelajaran (Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Provinsi Jawa Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama), yaitu: Al-Qur'an, hadis, akidah, akhlak, fiqh, tarikh Islam, dan bahasa Arab. Di MDTA Al-Muarrif beberapa pelajaran masih dirangkap oleh satu orang tenaga pendidik, Al-Qur'an dan hadis, serta akidah dan akhlak. Sedangkan untuk pelajaran fiqh, tarikh Islam, dan bahasa Arab sudah tersedia tenaga pendidiknya masing-masing. Selain itu, ada beberapa pelajaran tambahan sebagai pengembangan kurikulum, seperti mengaji kitab, bacaan Barzanji, dan hafalan surat-surat pendek. Waktu belajar dibagi menjadi tiga, yaitu: pukul 05.00-06.00, pukul 15.30-14.30, dan pukul 18.00-21.00.

Buku teks pelajaran yang tersedia hanya berupa buku pegangan yang dimiliki guru. Tidak semua murid memiliki buku-buku pelajaran tersebut. Alat peraga yang dimiliki adalah mimbar untuk belajar berpidato dan alat untuk memandikan mayat. Sementara itu, evaluasi belajar dilakukan hanya pada saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester (UAS), tidak ada evaluasi harian. Hasil penilaian dilaporkan kepada kepala sekolah, dan kemudian disampaikan kepada orangtua siswa.

#### *MDTA Nurul Anwar*

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Nurul Anwar terletak di Kelurahan Gempol Sari Dalam, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Jarak MDTA Nurul Anwar ke pemukiman siswa yang terdekat sekitar 1 kilometer, sedangkan yang terjauh mencapai 10 kilometer. MDTA Nurul Anwar

berada di bawah naungan Yayasan Nurul Anwar.

Siswa MDTA Nurul Anwar berjumlah 49 siswa, terdiri atas: 15 siswa laki-laki dan 34 siswa perempuan. Ruang belajar yang digunakan adalah Musalla Nurul Anwar. Ruang guru dan kepala sekolah berada di rumah kepala sekolah yang berdampingan dengan Musalla Nurul Anwar. Di ruangan tersebut tidak terdapat kursi maupun meja, namun hanya tersedia karpet.

MDTA Nurul Anwar memiliki 5 orang tenaga pendidik. Satu orang berlatar belakang pendidikan D2, satu orang S1, dan sisanya lulusan SMA di Pesantren. Rasio guru terhadap siswa sekitar 1:10, yaitu satu orang guru mengajar sekitar 10. Adapun latar belakang pendidikan Kepala Sekolah MDTA Nurul Anwar adalah lulusan setingkat SMP dari Pesantren.

Kurikulum yang digunakan MDTA Nurul Anwar sudah mengikuti kurikulum yang dikeluarkan Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Barat. Hanya saja satu orang guru masih merangkap beberapa mata pelajaran. Jam pelajaran berlangsung pada pukul 07.00-09.00 dan pukul 16.00-18.00.

Buku-buku teks pelajaran sudah dimiliki oleh guru dan siswanya. Sedangkan pratikum pelajaran agama dilakukan di Musalla Nurul Anwar.

#### *MDTA At-Taqwa*

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) At-Taqwa terletak di Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Jarak yang harus ditempuh siswa dari tempat tinggal ke MDTA At-

Taqwa paling dekat 500 meter dan terjauh 2 kilometer, dengan rata-rata jarak tempuh sekitar 1 kilometer.

MDTA At-Taqwa memiliki siswa sebanyak 76 siswa, yang terdiri atas: 37 siswa laki-laki dan 39 siswa perempuan. Di madrasah ini terdapat 3 rombongan belajar (rombel), dengan masing-masing rombel berisi sekitar 25 siswa. Tenaga pendidik MDTA At-Taqwa berjumlah 7 orang, dan 5 di antaranya berlatar belakang pendidikan S1, sisanya masing-masing D2 dan D3. Rasio guru terhadap siswa sebesar 1:10, yaitu satu orang guru mengajar sekitar 10 orang siswa.

MDTA At-Taqwa telah memiliki tempat ibadah sendiri, yang pada saat penelitian berlangsung sedang dalam proses renovasi. Adapun untuk ruang guru belum tersedia ruang tersendiri, tetapi menyatu dengan ruang kepala sekolah.

Kurikulum MDTA At-Taqwa mengikuti kurikulum MDTA Provinsi Jawa Barat, hanya ada penambahan mata pelajaran, yaitu: bahasa Inggris dan Tahfiz Al-Qur'an. Pembelajaran dilaksanakan dalam 2 kali pertemuan dalam sehari, yaitu pagi hari pukul 07.00-08.30 dan sore hari pukul 15.30-17.00.

#### *MDTA Al-Barokah*

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al-Barokah terletak di Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Jarak tempuh siswa dari tempat tinggal ke MDTA Al-Barokah yang terjauh sekitar 2 kilometer, sedangkan yang terdekat sekitar 500 meter. Jarak tempuh rata-rata siswa ke madrasah ini sekitar 1 kilometer.

MDTA Al-Barokah berada di bawah naungan DKM Masjid Al-Barokah, sehingga segala proses pembelajaran dilakukan di masjid tersebut. Ruang guru dan kepala sekolah juga berada di dalam masjid.

Jumlah siswa MDTA Al-Barokah sebanyak 65 siswa, terdiri atas: 28 siswa laki-laki dan 37 siswa perempuan. Jumlah rombel yang dimiliki sebanyak 4 rombel dengan satu rombel berisi sekitar 16 siswa.

Tenaga pendidik MDTA Al-Barokah berjumlah 6 orang dan baru 1 orang yang memiliki latar belakang pendidikan S1. Dari segi rasio guru-siswa, setiap satu orang guru mengajar sekitar 16 siswa.

Kurikulum yang digunakan Al-Barokah mengikuti pedoman kurikulum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Ada mata pelajaran tambahan berupa hafalan doa-doa harian bagi siswa kelas 1 sampai dengan kelas 4. Dalam sehari, ada 3 kali pertemuan pembelajaran, yaitu pagi pukul 07.00-09.00, siang pukul 14.00-16.00, dan sore pukul 16.30-19.30.

#### *MDTA An-Nur Gempol Sari*

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) An-Nur Gempol Sari berada di bawah Yayasan An-Nur yang diketuai H. Sahidin. Madrasah ini di Kelurahan Gempol Sari, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung. Jarak terjauh yang harus ditempuh siswa ke MDTA An-Nur sekitar 1 kilometer dan jarak terdekat 3 meter. Rata-rata jarak tempuh siswa sekitar 7 meter. Siswa MDTA An-Nur merupakan warga yang tinggal di sekitar madrasah tersebut.

Jumlah siswa yang dimiliki MDTA An-Nur Gempol Sari sebanyak 167 siswa yang

terdiri atas: 92 siswa laki laki dan 75 siswa perempuan. Rombongan belajar yang dimiliki berjumlah 4 rombel, dengan 1 rombel berisi 41 sampai dengan 42 siswa. MDTA An-Nur Gempol Sari juga memiliki TPQ dan TKQ. Selain itu, sarana dan prasarana pembelajaran, baik tempat ibadah maupun alat peraga keagamaan, terlihat cukup lengkap.

Tenaga pendidik MDTA An-Nur berjumlah 5 orang, dan 4 di antaranya berlatar belakang S1. Hanya satu orang yang merupakan lulusan SMA. Rasio jumlah guru terhadap siswa sekitar 1:42. Rasio ini melampaui rasio yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yaitu maksimal 1:40.

Kurikulum yang digunakan di MDTA An-Nur mengikuti kurikulum MDTA Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Pembelajaran berlangsung dalam tiga kali pertemuan dalam sehari, yaitu pukul 07.00-8 pagi, 14.30-16.00, dan 16.00-17.00. Total pertemuan dalam sehari adalah 3,5 jam.

### *MDTA Nurussyifa*

MDTA Nurussyifa terletak di Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani, Kota Bandung. Jarak tempuh rata-rata siswa ke madrasah ini sekitar 500 meter. Siswa-siswi MDTA Nurussyifa kebanyakan adalah penduduk yang tinggal di sekitar madrasah.

Jumlah siswa MDTA Nurussyifa sebanyak 35 siswa, yang terdiri atas: 19 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. DTA Nurussyifa adalah milik perorangan, sehingga ruang yang dipakai adalah rumah kepala sekolah dan belum memiliki tempat ibadah maupun tempat praktik pembelajaran.

Tenaga pendidik MDTA Nurussyifa berjumlah 3 orang, termasuk kepala sekolah. Belum ada pendidik yang memiliki kualifikasi S1. Rasio guru terhadap siswa sekitar 1:11, yaitu satu orang guru mengajar sekitar 10-11 siswa.

Kurikulum yang digunakan di DTA Nurussyifa mengikuti kurikulum yang ditetapkan Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Ada perbedaan dalam metode penyampaian materi pembelajaran. Untuk mata pelajaran tajwid, metode yang digunakan adalah bernyanyi dengan menggunakan bahasa lokal.

## **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

### *Jarak Tempuh*

Dalam hal jarak tempuh, Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliah (SPM-MDT) menetapkan, bahwa maksimal jarak tempuh dengan berjalan kaki dari tempat tinggal siswa ke MDTA adalah 3 kilometer. Dari 7 MDTA yang menjadi sasaran penelitian ini, jarak tempuh masing-masing madrasah ke pemukiman siswa yang terjauh 10 kilometer, yaitu MDTA Nurul Anwar. Sedangkan jarak tempuh terdekat adalah 3 meter, yaitu pada siswa MDTA Al-Muarrif dan MDTA An-Nur Gempol Sari Bandung Kulon. Rata-rata jarak tempuh siswa ke MDTA adalah 1 kilometer. Dengan demikian, dari segi jarak tempuh, enam MDTA telah memenuhi SPM.

### *Latar Belakang Pendidikan Tenaga Pendidik*

Total jumlah pendidik 7 MDTA yang menjadi sasaran penelitian sebanyak 36 tenaga pendidik. Dari jumlah tersebut, sebanyak

14 orang berlatar belakang pendidikan S1, 13 orang berpendidikan pesantren, 2 orang lulusan D2, 1 orang lulusan D3, 5 orang SMA, dan 1 MTs/SMP. Dari 13 tenaga pendidik berlatar belakang pendidikan pesantren, 9 orang lulusan setingkat SMA, 2 orang lulusan setingkat SMP, 1 orang lulusan setingkat SD, dan 1 orang lagi tidak memberi keterangan (lihat Grafik 1).

SPM-MDTA mensyaratkan di setiap MDTA harus tersedia 1 orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/DIV/Pendidikan Pesantren. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa ketujuh MDTA tersebut telah memiliki minimal 1 orang tenaga pendidik yang memiliki latar belakang pendidikan S1/DIV/Pendidikan Pesantren. Dilihat dari segi ini, seluruh MDTA yang diteliti telah memenuhi komponen SPM tentang tenaga pendidik. Namun, di dalam SPM tidak dijelaskan secara lebih rinci, apakah ada persyaratan lanjutan untuk tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan pesantren: apakah harus merupakan lulusan pendidikan pesantren setingkat SMA atau dapat pula mengakomodasi lulusan pesantren hingga setingkat SD.

Sementara itu, untuk kualifikasi akademik Kepala Sekolah, SPM-MDTA mensyaratkan Kepala Sekolah harus berlatar belakang pendidikan S1/DIV/Pendidikan Pesantren. Dari 7 MDTA, hanya 2 DTA yang belum memenuhi persyaratan ini, yaitu MDTA Al-Barokah, yang memiliki Kepala Sekolah lulusan SMA dan MDTA At-Takwa, yang dipimpin Kepala Sekolah lulusan D2 (lihat Tabel 2).

Tabel 2  
Kualifikasi Akademik Kepala Sekolah MDTA


Nama DTA	Lem- baga	≤ SMP	SMA	D2	D3	Pesan- tren	S1
Al-Muararif	Per- Orang- an					v*	
Nurusy- Syifa	Per- Orang- an					v*	
Nurul Anwar	Yayas- an					v*	
An-Nur Gempol Sari	Yayas- an						v
At-Taqwa	DKM			v			
Al-Barokah	DKM		v				
An-Nur Cibuntu	DKM						v

Catatan: v\* lulusan pesantren setingkat SMA, v\*\* lulusan pesantren setingkat SMP

### Peserta Didik

Berdasarkan tabel 2 di atas tampak, bahwa dari ketujuh MDTA yang menjadi sasaran penelitian, MDTA dengan jumlah siswa terbanyak adalah MDTA An-Nur Gempol Sari, yaitu 167 siswa. Adapun MDTA Nurussyifa memiliki jumlah siswa paling sedikit, yaitu 35 siswa. Dengan jumlah tenaga pendidik 5 orang, maka rasio guru terhadap siswa di MDTA An-Nur Gempol Sari adalah 1:33,4, yaitu 1 orang guru mengajar sekitar 34 siswa. Dalam hal ini, MDTA An-Nur Gempol Sari masih memenuhi syarat rasio guru-siswa 1:40 yang ditetapkan dalam SPM-

Grafik 1  
Jumlah Tenaga Pengajar MDTA  
Menurut Latar Belakang Pendidikan



MDTA. Namun, dalam hal rasio rombel-siswa MDTA An-Nur Gempol Sari tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SPM-MDTA, yaitu 1 rombel berisi maksimal 40 siswa. Karena hanya terdapat 4 rombel, sementara jumlah peserta didik sebanyak 167 siswa, maka setiap rombel di MDTA AN-Nur Gempol Sari berisi sekitar 41-42 siswa.

Tabel 3  
Jumlah Siswa, Guru dan Rombel, serta Status Lembaga MDTA

Nama DTA	Lem-baga	Jml Ssw	Jml Guru	Jml Rom bel	Rata2 Jml Siswa per Guru	Rata2 Jml Siswa per Rom bel
Al-Muarrif	Per-Orangan	75	6	2	12.5	37.5
Nurusy-Syifa	Per-Orangan	35	3	2	11.7	13.5
Nurul Anwar	Yayasan	49	5	2	9.8	24.5
An-Nur Gempol Sari	Yayasan	167	5	4	33.4	41.8
At-Taqwa	DKM	76	7	3	10.9	25.3
Al-Barokah	DKM	65	5	4	13.0	16.3
An-Nur Cibuntu	DKM	60	6	4	10.0	15.0

### Dokumen Pembelajaran


Hasil penelitian ini menemukan, bahwa dokumen pembelajaran yang dimiliki oleh hampir semua DTA terdiri atas: jadwal pelajaran, absensi siswa, rapor siswa, ijazah, buku penilaian siswa, program semester, program tahunan, dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Adapun dokumen jurnal harian, buku pengamatan sikap anak, buku supervisi kepala, dan silabus mata pelajaran tidak dimiliki hampir oleh semua MDTA yang menjadi sasaran. Salah satu dokumen yang harusnya dimiliki, yaitu absensi siswa, justru tidak dimiliki MDTA An-Nur Gempol Sari yang memiliki jumlah siswa terbanyak di

antara tujuh MDTA yang diteliti. MDTA An-Nur Gempol Sari tidak memiliki absensi siswa, karena mereka beranggapan, bahwa kehadiran siswa dapat dilihat melalui kartu mengaji yang disetor oleh siswa setiap hari.<sup>2</sup>

Begitu pula dengan beberapa MDTA lainnya, walaupun memiliki absensi siswa, tetapi hanya menjadi formalitas belaka. Pengisian absensi juga tidak dilakukan secara rutin, seperti yang terjadi MDTA Al-Barokah. Mereka menganggap pengisian absensi sulit dilakukan karena siswa-siswi yang belajar di MDTA Al-Barokah seringkali berhenti belajar tanpa memberi tahu terlebih dahulu kepada pihak sekolah. Hal demikian terjadi, karena banyak masyarakat di sekitar MDTA Al-Barokah yang menganggap, bahwa madrasah diniyah hanya merupakan tempat untuk belajar mengaji, bukan untuk memperdalam pelajaran agama Islam.<sup>3</sup> Sementara itu, MDTA An-Nur Cibuntu tidak memiliki dokumen berupa rapor dan ijazah MDTA An-Nur masih mengikuti ujian di sekolah dasar yang berada di Cibuntu atau di Caringin.

Grafik 2  
Dokumen Pembelajaran MDTA



<sup>2</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah MDTA An-Nur Gempol Sari Dra. Tati, 19 Februari 2015.

<sup>3</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah MDTA Al-Barokah Pipin Kurnia Arifin, 24 Februari 2015.

### Kurikulum dan Pembelajaran

Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat memiliki buku pedoman kurikulum MDT sendiri yang diadopsi dari pedoman kurikulum Kemenag Pusat. Dalam Kurikulum (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat menyebutkan, tujuh mata pelajaran yang harus diajarkan di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDTA), yaitu: Al-Qur'an, hadis, aqidah, akhlak, fiqih, tarikh Islam, dan bahasa Arab. Beberapa MDTA mengembangkan kurikulum mereka dengan menambahkan pelajaran Tahfidh Al-Qur'an, nahwu, saraf dan bahasa Inggris, seperti yang dilakukan MDTA At-Takwa. Selain pengembangan kurikulum, ada MDTA yang juga mengembangkan metode penyampaian materi, seperti yang dilakukan MDTA Nurussyifa. Dalam mata pelajaran tajwid, MDTA ini menggunakan metode menyanyi dengan menggunakan bahasa lokal.

SPM-MDTA menetapkan, bahwa "setiap MDTA menyelenggarakan proses pembelajaran selama 30 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka masing-masing 18 jam pelajaran per minggu." Selain itu ditetapkan, bahwa "Setiap guru MDTA bekerja 18 jam pelajaran per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan." Dengan ketentuan harus menyelenggarakan pelajaran sebanyak 18 pelajaran seminggu, jika pembelajaran dilaksanakan selama 6 hari, maka jumlah minimal jam pelajaran per hari adalah 3 jam. Berdasarkan tabel 3 diketahui, bahwa 4 dari 7 MDTA telah melaksanakan pembelajaran selama lebih dari 3 jam pelajaran per hari.

Adapun 3 MDTA lainnya hanya melaksanakan pelajaran kurang dari 2,5 jam per hari.

Tabel 4  
Jam Pelajaran MDTA

No	Nama DTA	Lembaga	Jadwal	Total Durasi
1	Al-Muarriif	Perorangan	05.00 – 06.00 15.30 – 16.30 18.00 – 21.00	5 jam
2	Nurusy-Syifa	Perorangan	16.00–17.00 18.30 – 20.00	2,5 jam
3	Nurul Anwar	Yayasan	08.00–10.00	2 jam
4	An-Nur Gempol Sari	Yayasan	07.00 – 08.00 14.30 – 16.00 16.00 – 17.00	3,5 jam
5	At-Taqwa	DKM	07.00 – 08.30 15.30 – 17.00	3 jam
6	Al-Barokah	DKM	07.00 – 09.00 14.00 – 16.00 18.30 – 19.30	5 jam
7	An-Nur Cibuntu	DKM	18.00 – 20.00	2 jam

Laporan hasil evaluasi pembelajaran biasanya dilakukan pada setiap habis ujian. Laporan dituangkan dalam bentuk buku rapor. Diskusi dengan orang tua juga dilakukan untuk melihat sampai mana perkembangan pembelajaran agama siswa.

### Pengawasan, Pembinaan, dan Pelaporan

Selama ini belum pernah ada pengawas dari pihak Kementerian Agama atau dari pemerintah kota yang melakukan kunjungan atau pengawasan terhadap madrasah diniyah. Menurut Kepala Seksi Pondok Pesantren dan Diniyah Kementerian Agama Kota Bandung, Madrasah Diniyah Takmiliyah memang belum memiliki pengawas.<sup>4</sup>

Adapun untuk pembinaan, baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun Pemerintah Kota Bandung, hal itu sudah pernah dilakukan. Pembinaan itu biasanya

<sup>4</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Saripudin M.Ag, 4 Maret 2015.



dilakukan minimal dua kali dalam satu tahun. Bentuk pembinaan tersebut adalah seminar, workshop, dan sosialisasi, baik dalam rangka pengembangan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah, peningkatan SDM, serta pengembangan kurikulum. Selain itu, kegiatan PORSADIN (Pekan Olahraga Santri Diniyah) dan manasik haji juga merupakan bentuk pembinaan terhadap Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Karena penyelenggaraan pelayanan Madrasah Diniyah Takmiliyah berada di bawah tanggung jawab Kementerian Agama Madrasah Diniyah Takmiliyah wajib memberi laporan tentang perkembangan madrasah kepada Kementerian Agama. Biasanya, Madrasah Diniyah Takmiliyah memberikan laporan setiap 6 bulan sekali dalam bentuk laporan semester yang berisi tentang hasil penilaian ujian serta data terbaru mengenai Madrasah Diniyah Takmiliyah.<sup>5</sup>

### *Pengembangan Kapasitas dan Pendanaan*

Untuk pengembangan kapasitas kelembagaan, Kementerian Agama membuka peluang bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk mencari dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat mengajukan permintaan bantuan dari Kementerian Agama dan pemerintah kota melalui Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Madrasah mengajukan permintaan dengan cara membuat proposal yang diajukan melalui FKDT. Selanjutnya, FKDT sebagai lembaga independen yang menaungi Madrasah

Diniyah Takmiliyah meneruskan proposal tersebut, baik ke pemerintah kota maupun Kementerian Agama.<sup>6</sup>

Selain dari pemerintah, sumber pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah berasal dari siswa/orangtua dan masyarakat. Dalam kasus MDTA An Nur Cibuntu, madrasah ini sama sekali tidak membebaskan biaya pendidikan kepada siswa/orangtua siswa alias gratis. Sumber dana yang digunakan adalah dana Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) atau sumbangan dari para orangtua. Sementara itu, masalah pembiayaan di MDTA Nurul Anwar cukup terbantu dengan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) Nurul Anwar. Siswa yang bersekolah di MDTA Nurul Anwar umumnya juga bersekolah di TPQ Nurul Anwar. Selain itu, siswa juga dipungut bayaran sebesar Rp 12.000 per bulan. Adapun MDTA An-Nur Gempol Sari memiliki sumber pembiayaan yang berasal dari siswa, yang membayar iuran sebesar Rp 15.000 setiap bulan. Sementara itu, sumber pembiayaan MDTA Al-Muarrif berasal dari kepala sekolah dan iuran siswa sebesar Rp 5.000 per bulan. MDTA Nurussyifa tidak memungut iuran dari siswa, tetapi mengandalkan sumbangan dari orangtua siswa dengan besar sumbangan yang tidak ditentukan. Sumber pembiayaan MDTA Al-Barokah berasal dari DKM dan dari siswa yang menyetor iuran sebesar Rp 2.000 per minggu. Terakhir, MDTA At-Takwa mengandalkan sumber pembiayaan dari donatur, di samping dari iuran siswa sebesar Rp 35.000 per bulan.

<sup>5</sup>Wawancara dengan Kepala Sekolah MDT At-Takwa Susi Adianingsih, 26 Februari 2015.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ketua FKDT Kecamatan Antapani, 23 Februari 2015.

### *Kontribusi Pemerintah Daerah*

Walaupun Peraturan Daerah (Perda) tentang Madrasah Diniyah yang dibuat Pemerintah Kota Bandung dianggap cacat hukum oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak dapat diimplementasikan. Namun Pemerintah Kota Bandung tetap memberikan kontribusi bagi pengembangan madrasah diniyah. Bantuan tersebut berupa pembinaan dan pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah, baik dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusia, serta berupa bantuan pendanaan yang diberikan setiap tahun.

Bantuan pendanaan Pemerintah Kota Bandung untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah sudah berlangsung sejak 2010 hingga sekarang. Pada tahun 2013, ada 25 lembaga yang menerima dana bantuan Pemerintah Kota. Pada tahun 2014, 10 lembaga menerima dana bantuan masing-masing sebesar Rp 5.000.000. Sedangkan untuk tenaga pendidik, Pemerintah Kota Bandung memberikan dana stimulan sebesar satu juta dua ratus ribu rupiah setiap tahun kepada guru-guru yang dianggap berprestasi. Bantuan tersebut masih berjalan hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, total jumlah dana yang diberikan sebesar Rp 3.040.800.000. Dana tersebut diberikan kepada 2.534 guru, dan setiap guru memperoleh Rp 1.200.000. Meskipun dana tersebut diperuntukkan bagi guru, namun pada praktiknya dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional Madrasah Diniyah Takmiliyah tempat guru tersebut mengajar.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Wawancara dengan Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Saripudin, M.Ag dan Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Bandung Dr. Jaka Muchlis, 18 Februari 2015.

### **Dukungan dan Hambatan**

Ada sejumlah faktor pendukung dan kendala bagi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM-MDT) yang dapat diidentifikasi. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain:

1. Semakin tingginya tingkat kesadaran sebagian masyarakat akan pentingnya pelajaran agama di Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah dari tahun ke tahun.
2. Adanya dukungan masyarakat yang turut memberi kontribusi bagi pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah, meski dengan tingkat dukungan yang bervariasi.
3. Adanya dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung, baik dalam hal pengembangan kelembagaan, pembinaan sumber daya tenaga pendidik, dan pembiayaan.
4. Adanya Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang memiliki aspek positif, karena ia dapat menjadi forum curah pendapat maupun berbagi pengalaman dalam rangka peningkatan kualitas kelembagaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Adapun sejumlah faktor kendala yang mengakibatkan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah belum dapat sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Meski kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah telah meningkat, namun sebagian kalangan masyarakat lainnya masih beranggapan

- bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah hanya merupakan tempat untuk mengaji, bukan tempat bagi siswa untuk memperkaya atau memperdalam pengetahuan agama. Padahal, siswa yang bersekolah di sekolah umum hanya memperoleh pengetahuan agama yang minimal mengingat ketersediaan jam pelajaran agama yang sangat terbatas. Selain itu, tingkat kehadiran siswa juga masih belum sepenuhnya berkesinambungan.
2. Sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Diniyah Takmiliyah secara umum masih belum memadai. Kekurangan itu terjadi, baik dalam hal ketersediaan ruang kelas, ruang guru maupun ruang kepala sekolah. Ketersediaan buku referensi dan buku pengayaan juga terlihat masih sangat terbatas. Faktor utama yang mempengaruhi keterbatasan sarana dan prasarana tersebut adalah dukungan pembiayaan yang masih sangat rendah. Sebagian Madrasah Diniyah Takmiliyah bahkan tidak membebaskan biaya pendidikan sama sekali kepada para siswanya. Sementara itu, dukungan pendanaan masih masyarakat masih bersifat ala kadarnya, di samping dukungan pembiayaan dari pemerintah yang masih terbatas.
  3. Latar belakang tenaga pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah, baik kepala sekolah maupun guru, belum seluruhnya sesuai dengan kualifikasi yang disyaratkan dalam SPM, yaitu minimal S1/DIV/Pendidikan Pesantren. Hal ini mungkin disebabkan, karena Madrasah Diniyah Takmiliyah hanya dianggap menjadi tempat mengajar sampingan atau sambilan, di samping fakor rendahnya insentif dan penghargaan bagi tenaga pendidik di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain itu, sebagian pengelola Madrasah Diniyah Takmiliyah berstatus perorangan, sehingga manajemen atau pengelolaan madrasah juga belum mengikuti prinsip pengelolaan lembaga yang profesional.
  4. Jam pelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah berbenturan dengan jam pelajaran kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan di sekolah. Karena mayoritas peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah juga mereka yang bersekolah di sekolah umum, faktor jadwal ini juga menjadi kendala bagi partisipasi siswa Madrasah Diniyah Takmiliyah.
  5. Madrasah Diniyah Takmiliyah belum mampu membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik dari kalangan masyarakat, pemerintah maupun swasta. Padahal, komunikasi tersebut sangat diperlukan guna mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
  6. Belum ada pengawas bagi Madrasah Diniyah Takmiliyah, sehingga supervisi, pembinaan, dan evaluasi Madrasah Diniyah Takmiliyah belum dapat terlaksana.
  7. Keberadaan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) di satu sisi dapat menjadi faktor pendukung bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, namun di sisi lain dapat juga menimbulkan hal negatif. Dalam hal perannya

sebagai perantara antara Madrasah Diniyah Takmiliyah dan pihak-pihak yang menjadi sumber pendanaan atau bantuan, baik Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah, FKDT perlu berjalan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas. Tanpa kedua prinsip tersebut, terbuka peluang untuk terjadinya penyelewengan, baik dalam hal penyaluran maupun pengelolaan bantuan. Perlu ada mekanisme untuk mengontrol dan memastikan bahwa FKDT juga mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik oleh Kementerian Agama maupun Pemerintah Daerah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan paparan di atas, beberapa kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) di Kota Bandung secara umum belum dapat memenuhi seluruh komponen Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah, sebagaimana ditetapkan dalam SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 6710 Tahun 2014. Komponen-komponen SPM yang sudah terpenuhi oleh mayoritas MDTA yang menjadi sasaran penelitian adalah aspek aksesabilitas (yang diukur berdasarkan jarak tempuh dari tempat tinggal siswa ke MDTA), tenaga pendidik dengan kualifikasi pendidikan S1/DIV/ Pendidikan Pesantren, rasio rombongan belajar (rombel) siswa dan rasio guru-siswa. Sementara itu, jumlah MDTA yang dapat memenuhi jumlah jam pelajaran minimal, yaitu 18 jam pelajaran per minggu, hampir berimbang. Adapun komponen-komponen lainnya, seperti latar belakang akademik kepala sekolah, sarana ruang tenaga pendidik dan kepala sekolah, buku referensi dan pengayaan, serta alat peraga belum dapat dipenuhi mayoritas MDTA. Selain itu, komponen pengawasan belum juga dapat terlaksana, karena belum tersedia tenaga pengawas untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam upaya memenuhi Standar Pelayanan Minimal dapat diklasifikasi berdasarkan unsur pelaku, yaitu pihak penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah, orangtua dan masyarakat, serta pemerintah:
  - a. Penyelenggara: pengelolaan lembaga Madrasah Diniyah Takmiliyah juga belum terlihat berjalan mengikuti prinsip-prinsip kelembagaan yang baik dan sehat. Seperti diketahui, sebagian besar Madrasah Diniyah Takmiliyah masih dikelola oleh perorangan dan Dewan Kesejahteraan Masjid (DKM). Meski sebagian Madrasah Diniyah Takmiliyah telah dikelola oleh badan hukum berbentuk yayasan, namun pengelolaan yayasan itu masih berlangsung atas dasar 'hubungan kekeluargaan', bukan atas dasar hubungan kerja yang profesional. Oleh sebab itu, manajemen berbasis madrasah yang juga disebut sebagai salah satu komponen SPM tampaknya belum terlaksana. Penyelenggara Madrasah

- Diniyah Takmiliyah umumnya juga belum mampu menjalin komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan, selain belum banyak terlihat memiliki inovasi untuk menghadapi berbagai keterbatasan yang dihadapi.
- b. Keberadaan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) yang tumbuh secara mandiri sesungguhnya sangat penting bagi upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun, ketiadaan transparansi dan akuntabilitas dapat membuka peluang forum-forum semacam itu disalahgunakan untuk kepentingan segelintir individu, yang justru dapat bersifat kontraproduktif bagi upaya peningkatan kualitas pengelolaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
  - c. Orangtua dan masyarakat: kendati kesadaran sebagian orangtua dan masyarakat semakin meningkat untuk menyertakan anaknya dalam pendidikan agama yang diselenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah, namun persepsi umum yang berkembang masih melihat pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah hanya merupakan kegiatan mengaji, bukan sebagai proses pendalaman atau pengayaan pendidikan agama yang kurang didapat anak-anak mereka di sekolah umum. Pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah belum dipandang sebagai kegiatan pembelajaran yang "serius". Oleh sebab itu, dukungan masyarakat sendiri belum sepenuhnya maksimal bagi penyelenggaraan maupun peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
  - d. Pemerintah: arah kebijakan dan strategi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama untuk peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah belum sepenuhnya jelas. Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah juga tampaknya belum mempertimbangkan secara cermat kondisi nyata Madrasah Diniyah Takmiliyah di lapangan. Beberapa komponen dalam SPM itu jelas tidak dapat dipenuhi sendiri oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah tanpa adanya kontribusi nyata pemerintah. Sebagai contoh, sementara di dalam Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah pengawas ditetapkan sebagai salah satu komponen SPM, namun tenaga pengawas itu sendiri belum tersedia. Contoh lain adalah soal ketentuan, bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah harus memiliki 10 judul buku referensi dan 50 judul buku pengayaan yang menjadi komponen lain dalam SPM tersebut. Dengan sumber pembiayaan yang umumnya bersifat mandiri, apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat memenuhi ketentuan tersebut? Dukungan berupa regulasi saja, tanpa disertai dukungan pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan yang memadai,

tidak akan mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan maupun pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung, sendiri menunjukkan kepedulian yang cukup besar terhadap perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun sayangnya, belum terlihat ada upaya untuk merancang atau merumuskan sebuah skema agar kontribusi itu tidak bersifat parsial atau setengah hati, tetapi lebih terencana dengan penetapan target dan tolok ukur pencapaian keberhasilan yang jelas, yang dapat dipantau dari waktu ke waktu.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren perlu melakukan sejumlah hal berikut:
  - a. Mengembangkan regulasi dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi nyata lembaga pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah (SPM-MDT) memang sangat dibutuhkan sebagai kerangka acuan bagi peningkatan kualitas pengelolaan kelembagaan maupun pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Namun, penetapan komponen-komponen SPM perlu dibuat dengan mempertimbangkan kondisi umum Madrasah Diniyah Takmiliyah dan selanjutnya dilakukan peningkatan secara bertahap sesuai dengan perkembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Hal ini guna menghindari agar SPM-MDT tidak hanya menjadi kebijakan "di atas kertas", yang sulit atau mustahil diimplementasikan.
  - b. Menyiapkan berbagai program dukungan dan penganggaran yang diperlukan guna mendorong pencapaian SPM oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah. Program dukungan itu berupa penyediaan, peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Takmiliyah; pengembangan kapasitas kelembagaan, baik dalam hal pengelolaan atau manajemen, serta evaluasi; serta bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan.
  - c. Menjalinkan kerjasama yang lebih nyata dan terukur dengan berbagai instansi pemerintah lainnya, mulai dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota, seperti dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan demikian, dukungan yang diberikan pemerintah daerah bukan hanya atas inisiatif dan 'kebaikan hati' masing-masing pemerintah daerah tanpa penetapan target keberhasilan yang terukur dan dapat dipantau dari waktu ke waktu.
  - d. Mengembangkan mekanisme pembinaan dan pengawasan bagi FKDT, sehingga forum ini dapat memberi kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan dan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah.

2. Kementerian Agama, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, bersama lembaga penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah perlu melakukan hal-hal berikut:
  - a. Melakukan kampanye publik yang lebih luas, baik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah, khususnya bagi masyarakat yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah umum dengan pendidikan agama yang kurang memadai maupun untuk menggali dukungan dari masyarakat bagi peningkatan kualitas pengelolaan dan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah.
  - b. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat luas untuk menggali dukungan bagi pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah, baik melalui skema kerjasama pemerintah-swasta dan kerjasama swasta-lembaga pendidikan maupun melalui upaya memanfaatkan dana dan aset sosial keagamaan, seperti zakat, infak, sedekah maupun wakaf.
  - c. Menimba pelajaran yang baik (*best practices*) dari sejumlah lembaga pendidikan yang telah berhasil mengembangkan lembaga pendidikan secara mandiri, baik dari segi aspek pengelolaan (manajemen), pembelajaran, maupun penggalangan dana (*fund-raising*).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 2013. *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. 2010. *Kurikulum Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Standar Isi) di Provinsi Jawa Barat*.
- Stufflebeam, Daniel L., dan Chris L. S. Coryn. 2014. *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Troachim, William, dan James P. Donnelly. 2006. *The Research Methods Knowledge Base*. Cincinnati, OH: Atomic Dog Publishing.
- Yin, Robert K. 2003. *Case Study: Research Design and Methods, Edisi ke-3*. Thousand Oak, Calif.: Sage Publications.

### **Website**

- Trochim, William M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page, at URL: <<http://www.socialresearchmethods.net/kb/>> (version current as of October 20, 2006).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama No. 6710 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Madrasah Diniyah Takmilyah.